



MODUL

PELATIHAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA

KONSENSUS KEBANGSAAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Penulis:

Dr. Hendra Kurnia Putra, SH., MH.

Ratih Febriana, SH., M.H.

Putri Sekarinda, S.H.

Husni Mubarak, S.H.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
TAHUN 2022**



MODUL
PELATIHAN FUNGSIONAL PERANCANG
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA

KONSENSUS KEBANGSAAN
DALAM PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Penulis:

Dr. Hendra Kurnia Putra, SH., MH.

Ratih Febriana, SH., M.H.

Putri Sekarinda, S.H.

Husni Mubarak, S.H.



BPSDM KUMHAM PRESS

**MODUL PELATIHAN FUNGSIONAL PERANCANG
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA**

**KONSENSUS KEBANGSAAN DALAM PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Penulis:

Dr. Hendra Kurnia Putra, SH., MH.
Ratih Febriana, SH., M.H.
Putri Sekarinda, S.H.
Husni Mubarak, S.H.

Penerbit :

BPSDM KUMHAM Press
Jl. Raya Gandul No. 4 Kec. Cinere - Kota Depok
Telp. +62 217540123
Email humas.bpsdmkumham@gmail.com

Distributor Tunggal :

CV. Alnindra Putra Perkasa
Jl. KH. M. Usman No. 8B, Kukusan, Kota Depok
Email cv.alnindraputraperkasa@gmail.com

Cetakan Pertama, Agustus 2022

Hak Cipta © dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA SAMBUTAN

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan telah terselesaikan. Pedoman ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dalam melengkapi serangkaian kegiatan dalam rancangan pelatihan bagi para Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan guna meningkatkan kinerja individu maupun organisasi.

Pedoman ini merupakan hasil sinergi antara Unit Pembina Jabatan Fungsional dengan Penyelenggara Pelatihan, sehingga keberadaannya dapat mendukung kelancaran dalam proses penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan. Diharapkan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan ini menjadi pembelajaran bagi para peserta dalam menambah pengayaan materi dan peningkatan kemampuan baik bagi individu maupun organisasi dalam konteks pengembangan kompetensi yang sejalan dengan visi dan misi Corporate University.

Dalam kesempatan ini, kami atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya dalam penyelesaian pedoman ini. Segala kritik dan saran sangat kami harapkan guna peningkatan kualitas Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan ini. Semoga pedoman ini

dapat berkontribusi positif bagi para penggunanya dan para pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Salam Pembelajar.

Depok, Agustus 2022
Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Hukum
dan Hak Asasi Manusia,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. Asep Kurnia

NIP. 19661119 198603 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>

KATA PENGANTAR

Peraturan Perundang-undangan merupakan instrumen kebijakan guna mendorong terwujudnya pembangunan nasional Indonesia yang merupakan bagian dari sistem hukum nasional. Indonesia sebagai sebuah negara hukum menempatkan Peraturan Perundang-undangan dalam posisi strategis sebagai landasan formal pengambilan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan secara nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dari tujuan yang ingin dicapai oleh Indonesia sebagai sebuah negara hukum untuk menciptakan standar dan tertib hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan agar dihasilkan Peraturan Perundang-undangan yang harmonis dan utuh demi terwujudnya pembangunan nasional yang memberikan kepastian hukum dan menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dari Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam proses pembentukannya yang dapat mempengaruhi kualitas sebuah peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam ketentuan Pasal 98 dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 memuat pengaturan mengenai keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya. Peran yang diberikan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan bertujuan mengawal Peraturan Perundang-undangan dalam setiap tahapan pembentukannya baik

di pusat maupun di daerah agar dapat dihasilkan Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas, aspiratif, dan responsif selaras dengan sistem hukum dan tujuan pembangunan nasional secara menyeluruh.

Mengingat pentingnya peran yang dimiliki oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya sebagai pelaksanaan tugas dalam jabatannya diperlukan dengan peningkatan kompetensi. Salah satu upaya yang dilakukan untuk terwujudnya peningkatan kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah melalui Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama berbasis kompetensi yang berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kurikulum Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, agar dapat dihasilkan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang profesional dan memiliki kompetensi dalam bidangnya.

Modul ini merupakan modul yang dihasilkan dari penyempurnaan kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, yang telah disesuaikan dengan perkembangan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya dan peranan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya. Modul ini diharapkan dapat memberikan

ilmu yang bermanfaat bagi Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama dalam memahami Peraturan Perundang-undangan baik dari segi teori maupun praktik. Di samping mempelajari modul secara menyeluruh, Peserta juga disarankan dapat mengembangkan pemahaman melalui sumber-sumber belajar lain di luar modul. Semoga modul ini dapat dimanfaatkan dan membantu dalam proses pembelajaran, baik oleh peserta, widyaiswara, pengajar, atau fasilitator.

Harapan kami semoga melalui Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama dapat dihasilkan para lulusan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama yang memiliki kompetensi dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.

Jakarta, Agustus 2022

Plt. Direktur Jenderal

Peraturan Perundang-undangan

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. Dhahana Putra

NIP. 196909091993031001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	ix
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Gambaran Umum	1
B. Deskripsi Singkat	2
C. Tujuan Pembelajaran	3
D. Keterkaitan dengan Modul.....	4
E. Materi Pokok.....	4
F. Petunjuk Belajar.....	4
 BAB II SEJARAH LAHIRNYA PANCASILA, UUD TAHUN 1945, NKRI, DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA	 5
A. Sejarah Lahirnya Pancasila.....	5
B. Sejarah Lahirnya UUD Tahun 1945.....	22
C. Sejarah NKRI.....	29
D. Sejarah Bhinneka Tunggal Ika.....	35
E. Rangkuman.....	38
F. Latihan	40
 BAB III PEMAHAMAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP KONSENSUS KEBANGSAAN	 41

A. Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara serta Sumber dari Segala Sumber Hukum.....	41
B. UUD NRI Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara ...	46
C. Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagai Bentuk Negara	51
D. Bhinneka Tunggal Ika sebagai Semboyan Negara..	55
E. Rangkuman.....	58
F. Latihan.....	61
BAB IV PENUTUP.....	63
A. Simpulan	63
B. Tindak Lanjut	63
C. Penilaian Peserta.....	63
KUNCI JAWABAN LATIHAN	64
DAFTAR PUSTAKA.....	73
GLOSARIUM	76

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagai hukum dasar, merupakan kesepakatan umum (konsensus) warga negara mengenai norma dasar dan aturan dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam perspektif yuridis-normatif, Pembukaan UUD Tahun 1945 merupakan *Staatsfundamentalnorm* karena ia memuat norma-norma fundamental negara yang didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Staatsfundamentalnorm berkedudukan lebih tinggi daripada *Staatvervassung* yang terumuskan dalam pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, *ratio-lege* nya, keseluruhan pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 merupakan penjabaran nilai-nilai Pancasila.

Dalam kerangka *ratio-lege* demikian jelas nilai-nilai Pancasila berdiri di atas kedudukan sebagai *Staatsfundamentalnorm*. Kedudukan Pancasila secara yuridis berada di atas hukum positif. Ia bersifat meta-yuridis.

Pancasila berfungsi sekaligus sebagai dasar yang bersifat konstitutif, yaitu yang menentukan bahwa tanpa cita hukum, maka hukum akan kehilangan maknanya. Sedangkan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma

dasar merupakan hukum yang tertinggi sebagai sumber legitimasi konstitusionalitas suatu undang-undang.

Konsepsi tentang bentuk Negara Indonesia bukanlah negara federal. Melainkan memilih bentuk negara kesatuan yang dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun memilih bentuk negara kesatuan.

Para perancang peraturan perundang-undangan diharapkan memahami secara sungguh-sungguh nilai-nilai dari konsensus kebangsaan yang meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan juga Bhinneka Tunggal Ika serta mampu menerapkannya secara cermat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Karena dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi landasan filosofis dan konstitusional untuk mewujudkan hukum yang berperan untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

B. Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini membekali peserta agar mampu menjelaskan konsensus kebangsaan (Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta dapat menjelaskan sejarah lahirnya konsensus kebangsaan

(Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia), dan pentingnya pemahaman Perancang Peraturan Perundang-undangan terhadap konsensus kebangsaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara/sumber segala sumber hukum, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara.

C. Tujuan Pembelajaran

1. Hasil Belajar:

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu menjelaskan dan mendeskripsikan kembali urgensi pengarusutamaan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Prinsip NKRI serta Bhinneka Tunggal Ika dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan.

2. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta dapat:

- a. Menjelaskan mengenai sejarah lahirnya konsensus kebangsaan (Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika).
- b. Menjelaskan pentingnya pemahaman Perancang Peraturan Perundang-undangan terhadap konsensus kebangsaan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

D. Keterkaitan dengan Modul

Peserta yang akan mengikuti materi pembelajaran kebangsaan (Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus terlebih dahulu mengikuti materi pembelajaran Teori Hukum, Pengantar Filsafat Hukum, Etika Perancang Peraturan Perundang-undangan, Pola Karir Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, dan hal ikhwal pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrument hukum lainnya.

E. Materi Pokok

1. Sejarah lahirnya konsensus kebangsaan (Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia)
2. Pentingnya pemahaman Perancang Peraturan Perundang-undangan terhadap konsensus kebangsaan (Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia).

F. Petunjuk Belajar

Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah, studi kasus, diskusi, seminar, dan simulasi (*role playing*). Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama

BAB II

SEJARAH LAHIRNYA PANCASILA, UUD TAHUN 1945, NKRI, DAN BHINEKA TUNGGAL IKA

A. Sejarah Lahirnya Pancasila

Setiap tanggal 1 Juni akan diperingati hari lahir Pancasila di Indonesia. Lahirnya Pancasila sendiri merupakan judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 silam. Dalam pidato tersebut, untuk kali pertama konsep dan rumusan awal Pancasila dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pidato ini disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul, sampai akhirnya mendapat sebutan “Lahirnya Pancasila” pada sidang BPUPKI dan PPKI yang diadakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Usai menyampaikan pidatonya, isi gagasan dari Soekarno mengenai dasar negara Indonesia diterima oleh para anggota BPUPKII dalam sidang pada 1 Juni 1945. Akhirnya, Pancasila dinyatakan sah dan resmi dijadikan sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada 18 Agustus 1945. Kata Pancasila sendiri diambil dari bahasa sansekerta, di mana Panca berarti lima dan Sila yang berarti dasar atau asas.

Ketua BPUPKII yakni dr. KRT Radjiman Wedyodiningrat dan dua wakil ketua R.P. Soeroso dan Ichibangase Yosio dari Jepang pada awalnya menyelenggarakan 2 (dua) kali sidang resmi dimana sidang pertama di adakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 yang dipimpin oleh Ketua BPUPKII untuk membahas

dasar negara, wilayah negara, kewarganegaraan, dan rancangan undang-undang dasar. Sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10-17 Juli 1945 membahas bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, undang-undang dasar, ekonomi, keuangan, pembelaan, pendidikan, dan pengajaran.

Satu pertanyaan sangat penting yang menentukan jalannya sidang dilontarkan oleh Ketua BPUPKI Dr. KRT Radjiman Wediodinongrat, pada hari pembukaan sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei 1945. Pertanyaan yang dilontarkan adalah “Apakah yang akan menjadi dasar negara Indonesia?”. Perlu dicatat bahwa satu pembicaraan serius yang melibatkan para pemimpin Indonesia untuk memutuskan dasar negara bagi Indonesia merdeka hingga saat itu belum pernah dilakukan. Pada periode Pergerakan Nasional telah ada para tokoh Indonesia yang menyampaikan gagasan tentang bentuk negara, cara menjalankan pemerintahan, dan tujuan pembentukan negara. Pembahasan itu dituangkan dalam bentuk berbagai pidato maupun tulisan. Diantara para tokoh yang pernah menyinggung berbagai tema di atas diantaranya adalah H.O.S. Tjokroaminoto, Tan Malaka, Drs. Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, dan Ir. Sukarno. Tetapi seluruh gagasan yang pernah dikemukakan oleh para tokoh tersebut tidak satu pun yang bisa menjawab secara utuh tentang dasar negara Indonesia merdeka. Hal inilah yang menyebabkan mengapa pertanyaan Ketua BPUPKI menjadi sangat penting.

Berbagai pemikiran disampaikan oleh anggota BPUPKI untuk menjawab pertanyaan Ketua BPUPKI ini tentang apa yang akan menjadi dasar negara Indonesia merdeka, tetapi sampai dengan

tanggal 1 Juni 1945 tidak satu pun yang dapat menjawab secara utuh dan lengkap pertanyaan itu. Berbagai pemikiran yang dilontarkan itu mempunyai penekanan yang berbeda-beda, ada yang menekankan kepada aspek ketuhanan, kemanusiaan, demokrasi, musyawarah, dan keadilan serta kesejahteraan sosial. Berbagai penekanan yang berbeda-beda itu menyebabkan tidak ada satu pandangan yang dapat diterima oleh seluruh anggota sidang. Dalam hal ini, Drs. Mohammad Hatta di kemudian hari memberikan penjelasan bahwa para anggota BPUPKI memang tidak ingin menjawab pertanyaan tentang dasar negara. Mereka khawatir jawaban mereka tidak secara keseluruhan dapat diterima oleh seluruh anggota sidang dan akan menimbulkan perdebatan yang berkepanjangan.

Berdasarkan historiografi (penulisan sejarah) tentang kelahiran Pancasila, dalam sidang BPUPKI yang pertama ada tiga orang yang berusaha menjawab pertanyaan tentang dasar negara. Ketiga orang itu adalah Mr. Muhammad Yamin, Prof. Dr. Mr. R. Soepomo, dan Ir. Sukarno. Namun rumusan dasar negara yang diusulkan oleh Mr. Muhammad Yamin masih diragukan otentisitasnya. Pidato Mr. Muhammad Yamin dalam sidang BPUPKI tercantum di dalam buku *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid I, terbit pada tahun 1959. Buku tersebut disusun sendiri oleh Mr. Muhammad Yamin.

Sementara itu sesi pertama sidang BPUPKI yang berlangsung antara pukul 11.00 sampai dengan pukul 13.00 menghadirkan 6 (enam) orang pembicara, salah satunya Mr. Muhammad Yamin. Jika kita membagi waktu dua jam untuk enam orang, maka rata-rata satu orang akan mendapatkan waktu berbicara 20 (dua puluh)

menit. Dengan demikian sangat mungkin bahwa catatan sepanjang dua halaman itulah apa yang sesungguhnya disampaikan Mr. Muhammad Yamin di dalam sidang dan bukan naskah sepanjang 13 (tiga belas) halaman yang ada di buku *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*. Berdasarkan catatan tulisan tangan dua halaman yang ada, Mr. Muhammad Yamin lebih banyak membahas bahan-bahan pembentukan negara, penyusunan undang-undang dasar, dan bagaimana menjalankan isi hukum dasar negara.

Sementara itu Prof. Dr. Mr. Soepomo sebagai ahli hukum tata negara membicarakan teori-teori tentang negara berdasarkan perkembangan pemikiran politik dunia barat. Dalam pemikiran yang disampaikannya, Prof. Dr. Mr. Soepomo menekankan bahwa bentuk negara yang paling sesuai untuk rakyat Indonesia adalah negara yang mewujudkan persatuan antara negara dan seluruh rakyatnya, atau apa yang disebut sebagai negara integralistik. Gagasan dan semangat untuk membentuk negara integralistik mendominasi keseluruhan isi pidato Prof. Dr. Mr. Soepomo.

Satu-satunya orang yang menjawab secara utuh, lengkap dan komprehensif pertanyaan Ketua BPUPKI tentang dasar negara Indonesia merdeka adalah Ir. Sukarno. Ir. Soekarno berpidato tanpa teks pada tanggal 1 Juni 1945 selama satu jam, yaitu pukul 09.00 sampai dengan 10.00, Ir. Sukarno dengan jernih dan runtut mengupas satu persatu dasar negara Indonesia yang jumlahnya ada lima dan diberi nama Pancasila.

Menurut Ir. Sukarno, apa yang diminta oleh ketua sidang hingga ia berpidato tetap belum terjawab. Menurutny apa yang dikehendaki ketua sidang adalah *Philosofische Grondslag*

(dasar filosofi) dan *Weltanschauung* (pandangan dunia: pandangan bangsa Indonesia tentang diri dan kedudukannya dalam lingkungan masyarakat) dari negara Indonesia. Dasar filosofi dan pandangan dunia itu akan menjadi dasar filsafat, pemikiran, jiwa dan hasrat yang sedalam-dalamnya, serta yang terutama menjadi fondasi bagaimana negara Indonesia akan didirikan.

Dalam pidatonya, Ir. Sukarno menekankan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah suatu jembatan emas dimana setelah kemerdekaan itu terwujud masyarakat Indonesia akan disempurnakan sehingga dapat menikmati kemerdekaan dalam arti yang sesungguhnya. Setelah menekankan gagasan tentang arti penting Indonesia untuk merdeka secepatnya, Ir. Sukarno mulai mengupas secara satu persatu dasar negara Indonesia merdeka. Dasar pertama yang dikemukakan oleh Ir. Sukarno adalah Kebangsaan. Bangsa Indonesia menurut Ir. Sukarno adalah seluruh orang yang bertempat tinggal di seluruh kepulauan Indonesia. Dasar kedua ialah Internasionalisme, yaitu penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dengan menuju kepada persaudaraan dan kekeluargaan bangsa-bangsa di dunia. Dasar ketiga yaitu mufakat atau demokrasi. Negara Indonesia adalah untuk semua rakyat Indonesia, dan karena itu mufakat serta prinsip demokrasi perlu dijunjung tinggi agar setiap aspirasi dapat dimusyawarahkan dan mendapatkan tempat. Dasar keempat adalah Kesejahteraan Sosial. Dengan dasar ini ingin diwujudkan kesejahteraan yang tidak hanya mencakup kelompok tertentu, tetapi kesejahteraan yang dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Dengan itu, perwujudan kesejahteraan sangat lekat dengan prinsip keadilan. Dasar kelima yaitu Ketuhanan.

Bukan hanya negara Indonesia yang bertuhan, tetapi seluruh rakyat Indonesia harus bertuhan. Dengan adanya dasar ketuhanan, maka prinsip saling menghargai dan menghormati perbedaan harus dikembangkan.

Gagasan Ir. Sukarno tentang lima dasar untuk negara Indonesia Merdeka diberinya nama Pancasila. Sebelum menutup pidatonya, Ir. Sukarno menyampaikan bahwa jangan mengira dengan tercapainya kemerdekaan maka perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tujuannya. Kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan. Di dalam kemerdekaan bangsa Indonesia harus mewujudkan cita-citanya seperti apa yang dinyatakan di dalam Pancasila. Perjuangan mewujudkan hasrat dan cita-cita seluruh rakyat Indonesia hanya akan tercapai jika rakyat tidak takut untuk menghadapi tantangan dan risiko. Sebagai penutup pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Sukarno mengatakan, *“Kemerdekaan hanyalah diperoleh dan dimiliki oleh bangsa, yang jiwanya berkobar-kobar dengan tekad. Merdeka! Merdeka atau mati!*

Perumusan dan usulan dasar negara dimulai pada sidang pertama BPUPKII pada tanggal 29 Mei-1 Juni 1945 yang dilaksanakan di Gedung Chuo Sangi In di Jalan Pejambon 6 Jakarta yang sekarang dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Dalam sidang tersebut tiga tokoh bangsa Indonesia yaitu Mohammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno, mengusulkan poin-poin dasar Negara. Mohammad Yamin menyampaikan poin-poin dasar negara Indonesia pada pidato tidak tertulis pada 29 Mei 1945. Poin tersebut adalah perikebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, perikerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Selain

poin tidak tertulis, Mohammad Yamin juga mengusulkan rancangan 5 dasar negara yang merupakan gagasan tertulis rancangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, yakni:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
3. Kebangsaan Persatuan Indonesia
4. Rasa Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Soepomo juga mengusulkan dasar negara yang disampaikan pada sidang 31 Mei 1945, yakni:

1. Paham Persatuan
2. Perhubungan Negara dan Agama
3. Sistem Badan Permusyawaratan
4. Sosialisasi Negara
5. Hubungan antar Bangsa yang Bersifat Asia Timur Raya

Pada hari terakhir sidang BPUPKII, 1 Juni 1945, Soekarno mengusulkan dasar negara yang terdiri dari 5 poin dan dinamakan Pancasila, yakni:

1. Kebangsaan Indonesia;
2. Internasionalisme atau Perikemanusiaan;
3. Mufakat atau Demokrasi;
4. Kesejahteraan Sosial; dan
5. Ketuhanan yang Berkebudayaan.

BPUPKII kemudian membentuk Panitia Kecil atau Panitia Sembilan yang bertugas untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar Negara. Anggota Panitia Sembilan antara lain Soekarno, Mohammad Hatta, AA Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Achmad Soebardjo, Wahid Hasjim, dan Mohammad Yamin. Seluruh usulan dari ketiga tokoh bangsa Indonesia tersebut kemudian ditampung dan dibahas dan dirumuskan oleh Panitia Sembilan yang dibentuk BPUPKII. Panitia Sembilan dan Piagam Jakarta Panitia Sembilan.

Panitia Sembilan kemudian merumuskan naskah Rancangan Pembukaan UUD yang bernama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter pada tanggal 22 Juni 1945. Isi dari Piagam Jakarta sebagai berikut:

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; dan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

Piagam Jakarta bukan merupakan bentuk akhir dari dasar negara Indonesia. Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945 merupakan sidang yang penting dalam sejarah lahirnya Pancasila. Pada sidang tersebut, sila pertama yang semula berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban

menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan adanya perubahan tersebut, isi dari dasar negara Indonesia yaitu Pancasila menjadi:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia’
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; serta
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Pada sidang PPKI tersebut, Pancasila ditetapkan sebagai dasar ideologi negara Indonesia. Hari Lahirnya Pancasila ditetapkan pada tanggal 1 Juni dan menjadi libur nasional.

Pancasila merupakan dasar dan ideologi Negara yang menjadi dasar filosofis bangsa dan Negara Indonesia. Pancasila juga dimaknai sebagai hakikat sumber pengetahuan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian Pancasila merupakan falsafah Negara yang merupakan jiwa bangsa. Dari aspek hukum, Pancasila merupakan cita hukum Pancasila yang merupakan bintang pemandu yang memberikan pedoman dan bimbingan dalam semua kegiatan, termasuk dalam pembentukan peraturan Perundang-undangan. Pancasila juga mengandung kaidah dasar yang bersifat esensial, umum, dan abstrak serta menyeluruh mengenai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang secara deduktif perlu dijabarkan kedalam Peraturan Perundang-undangan untuk membentuk system hukum nasional. Tidak boleh ada system hukum yang

bertentangan dengan nilai ketuhanan yang maha esa, nilai perikemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila dan peraturan perundang-undangan tidak dapat dipisahkan. Nilai-nilai pancasila harus dielaborasikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni nilai religius, nilai kodrat kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kebhinekaan, dan nilai demokrasi serta nilai keadilan dalam hubungannya dengan masyarakat bangsa dan Negara Indonesia.

Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yakni:

1. Nilai Sila Ketuhanan Yang Maha Esa,
 - a. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing;
 - c. Mengembangkan sikap hormat menghormati saling menjaga, kerukunan dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - e. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan hubungan pribadi antara Manusia dan Tuhan;

- f. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing;
 - g. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain;
 - h. NKRI merupakan kebangsaan berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa;
 - i. Bangsa dan Negara Indonesia menghormati dan wajib menjunjung tinggi nilai agama dan nilai moral yang luhur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - j. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya, memelihara kerukunan, dan toleransi antar warga Negara yang memeluk agama yang berbeda;
 - k. Pemerintah dan penyelenggara Negara wajib memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur;
 - l. System pendidikan nasional meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
2. Nilai Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab;
- a. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan Harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa;

- b. Mengakui Persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan social, warna kulit dan sebagainya;
- c. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia;
- d. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepo seliro;
- e. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain;
- f. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan;
- g. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan;
- h. Berani membela kebenaran dan keadilan;
- i. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia;
- j. Mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain;
- k. Manusia sebagai individu dijamin hak asasinya dan sebagai mahluk social wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- l. Setiap orang dalam menjalankan hak dan kebebasannya wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan

yang adil sesuai dengan pertimbangan nilai agama moral, keamanan. Dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;

- m. Dalam pelaksanaan hak asasi manusia harus seimbang dengan pelaksanaan kewajiban social bagi setiap orang yang ditentukan dalam UU;
- n. Segala bentuk penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan;
- o. Nilai kemanusiaan tidak bisa dilepaskan dari nilai keadilan sebagai upaya mewujudkan peradapan umat manusia;

3. Nilai Persatuan Bangsa Indonesia;

- a. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan Negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- b. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan Negara dan bangsa;
- c. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa;
- d. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia;
- e. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social;
- f. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhineka Tunggal Ika;

- g. Memajukan pergaulan demi persatuan dan Kesatuan bangsa;
 - h. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
 - i. Negara mengatasi segala paham golongan dan mengakui kebhinekaan tunggal ika bangsa Indonesia;
 - j. Dalam wilayah kedaulatan Negara Indonesia berlaku system hukum nasional berdasarkan Pancasila UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika;
 - k. Tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara;
 - l. Kebudayaan nasional, bendera, bahasa dan lambang Negara dan lagu kebangsaan Indonesia yang merupakan bagian dari jati diri bangsa yang memperkokoh persatuan Indonesia;
4. Nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan;
- a. sebagai warga Negara dan warga masyarakat setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan hak, dan kewajiban yang sama;
 - b. tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain;
 - c. mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama;
 - d. musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan;

- e. menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah;
- f. dengan itikad baik pdan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah;
- g. dalam pelaksanaan musyawarah mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- h. musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur;
- i. keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama;
- j. memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan;
- k. kedaulatan rakyat mencakup kedaulatan politik dan kedaulatan ekonomi;
- l. kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut UUD 1945;
- m. rakyat berhak menentukan pimpinan pemerintahan dan wakil rakyat melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil secara berkala nasional dan diselenggarakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri;
- n. proses pembentukan UU dan penetapan APBN serta kebijakan/politik dalam penyelenggaraan Negara harus

dilakukan melalui permusyawaratan, dalam lembaga perwakilan rakyat dengan dibimbing oleh kearifan dan hikmat kebijaksanaan untuk mengutamakan kepentingan rakyat;

- o. pemisahan kekuasaan ke dalam cabang kekuasaan Negara yang sederajat dan saling mengimbangi dengan fungsi masing-masing yang diatur dan dibatasi dalam UUD;
 - p. rakyat dijamin kemerdekaannya untuk berserikat berkumpul dan mengeluarkan pikiran dan pendapat dengan lisan tulisan dan sebagainya;
5. Nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
- a. mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan;
 - b. mengembangkan sikap adil terhadap sesama;
 - c. menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban;
 - d. menghormati hak orang lain;
 - e. suka memberikan pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri;
 - f. tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain;
 - g. tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah;
 - h. tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum;

- i. suka bekerja keras;
- j. suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama;
- k. suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan social;
- l. sumber daya alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa harus dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- m. Negara bertanggungjawab terhadap tersedianya sandang pangan perumahan lingkungan hidup yang sehat pelayanan kesehatan, pendidikan dan sarana pelayanan umum yang layak merata untuk seluruh penduduk di seluruh pelosok tanah air dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- n. Negara mengembangkan system jaminan social bagi seluruh rakyat untuk memungkinkan setiap orang untuk mengembangkan dirinya secara utuh sebagai manusia yang utuh dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan;
- o. fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara;
- p. kebijakan pembangunan berorientasi kepada penciptaan lapangan kerja dan hubungan kerja yang adil untuk menjamin hak setiap orang untuk bekerja dan memperoleh imbalan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;

- q. keadilan social mencakup dimensi keadilan sunstantif dan keadilan procedural yang artinya bahwa PUU secara substantive harus adil dan dilaksanakan sesuai dengan standar prosedur yang semestinya.

B. Sejarah Lahirnya UUD Tahun 1945

Dewasa ini banyak masyarakat Indonesia yang mengabaikan arti pentingnya Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi di Indonesia. Bahkan bukan hanya mengabaikan, namun banyak juga yang tidak mengetahui hakekat dan makna dari konstitusi tersebut. Terlebih di era globalisasi ini masyarakat dituntut untuk mampu memilah-milah pengaruh positif dan negatif dari globalisasi tersebut. Dengan pendidikan tentang konstitusi diharapkan masyarakat Indonesia mampu mempelajari, memahami dan melaksanakan segala kegiatan kenegaraan berlandaskan konstitusi, hingga tidak kehilangan jati dirinya, apalagi tercabut dari akar budaya bangsa dan keimanannya.

Konstitusi adalah salah satu norma hukum dibawah dasar negara. Dalam arti yang luas, konstitusi adalah hukum tata negara, yaitu keseluruhan aturan dan ketentuan (hukum) yang menggambarkan sistem ketatanegaraan suatu negara. Dalam arti tengah: konstitusi adalah hukum dasar, yaitu keseluruhan aturan dasar, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam arti sempit: konstitusi adalah Undang-Undang Dasar, yaitu satu atau beberapa dokumen yang memuat aturan-aturan yang bersifat pokok. Dengan demikian, konstitusi bersumber dari dasar Negara. Isi norma tersebut bertujuan mencapai cita-cita yang terkandung dalam dasar Negara. (Dahlan Taib:2013)

Sehari pasca kemerdekaan, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945, UUD 1945 berhasil disahkan sebagai konstitusi melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI, *Dokuritsu Junbi Inkai*).

Sebagai negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat, etat de droit*), tentu saja eksistensi UUD 1945 sebagai konstitusi di Indonesia mengalami sejarah yang panjang hingga akhirnya dapat diterima (*acceptable*) sebagai landasan hukum (*juridische gelding*) bagi implementasi ketatanegaraan di Indonesia.

Dalam sejarahnya, UUD 1945 dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 oleh badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia (BPUPKII) atau dalam bahasa Jepang dikenal dengan *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai* yang beranggotakan 21 orang, diketuai Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil ketua dengan 19 orang anggota yang terdiri dari 11 orang wakil dari Jawa, 3 orang dari Sumatra dan masing-masing 1 wakil dari Kalimantan, Maluku, dan Sunda kecil. Badan tersebut (BPUPKII) ditetapkan berdasarkan maklumat gunseikan nomor 23 bersamaan dengan ulang tahun *Tenno Heika* pada 29 April 1945. Badan ini kemudian menetapkan tim khusus yang bertugas menyusun konstitusi bagi Indonesia merdeka, yang kemudian dikenal dengan nama UUD'1945. Para tokoh perumus itu adalah antara lain Dr. Radjiman Widiyodiningrat, Ki Bagus Hadikoesoemo, Oto Iskandardinata, Pangeran Purboyo, Pangeran Soerjohamidjojo, Soetarjo Kartohamidjojo, Prop. Dr. Mr. Soepomo, Abdul Kadir, Drs. Yap Tjwan Bing, Dr. Mohammad Amir (Sumatra), Mr. Abdul Abbas (Sumatra), Dr. Ratulangi, Andi Pangerang (keduanya dari Sulawesi), Mr. Latuharhary, Mr. Pudja

(Bali), AH. Hamidan (Kalimantan), R.P. Soeroso, Abdul Wachid hasyim dan Mr. Mohammad Hasan (Sumatra). Latar belakang terbentuknya konstitusi (UUD'45) bermula dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kemudian hari. Janji tersebut antara lain berisi “sejak dari dahulu, sebelum pecahnya peperangan asia timur raya, *Dai Nippon* sudah mulai berusaha membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan pemerintah hindia belanda. Tentara *Dai Nippon* serentak menggerakkan angkatan peranginya, baik di darat, laut, maupun udara, untuk mengakhiri kekuasaan penjajahan Belanda”.

Sejak saat itu *Dai Nippon Teikoku* memandang bangsa Indonesia sebagai saudara muda serta membimbing bangsa Indonesia dengan giat dan tulus ikhlas di semua bidang, sehingga diharapkan kelak bangsa Indonesia siap untuk berdiri sendiri sebagai bangsa Asia Timur Raya. Namun janji hanyalah janji, penjajah tetaplah penjajah yang selalu ingin lebih lama menindas dan menguras kekayaan bangsa Indonesia. Setelah Jepang dipukul mundur oleh sekutu, Jepang tak lagi ingat akan janjinya. Setelah menyerah tanpa syarat kepada sekutu, rakyat Indonesia lebih bebas dan leluasa untuk berbuat dan tidak bergantung pada Jepang sampai saat kemerdekaan tiba. Pasca kemerdekaan Republik Indonesia diraih, kebutuhan akan sebuah konstitusi tampak tak bisa lagi ditawar-tawar dan harus segera diformulasikan, sehingga lengkaplah Indonesia menjadi sebuah negara yang berdaulat, tatkala UUD 1945 berhasil diresmikan menjadi konstitusi oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI, *Dokuritsu Junbi Inkai*).

Keputusan rapat paripurna PPKI sejatinya sangat krusial lantaran Konvensi Montevideo (1933) tandas menyebutkan syarat minimal

eligibilitas untuk diakuiinya sebuah negara disandarkan pada dua unsur. Pertama, unsur deklaratif, yakni adanya pengakuan dari negara lain, dan kedua, unsur konstitutif, sebagai anasir pokok yang meliputi adanya rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat.

Pada 17 Agustus 1945, menurut fakta (*ipso facto*) kita memang menyatakan merdeka sebagai sebuah negara. Namun terkait pemerintahan yang berdaulat, dan wilayah, secara yuridis (*ipso jure*) sesungguhnya baru sah 'dimiliki' dan 'diakui' pada 18 Agustus 1945 melalui rapat paripurna PPKI yang menetapkan Soekarno sebagai presiden dan Mohammad Hatta selaku wakil presiden, juga menetapkan UUD 1945 sebagai konstitusi Republik Indonesia. Transfigurasi konstitusi dalam hal ini (*casu quo*) dapat dianggap merupakan piagam kelahiran bagi negara baru (*a birth certificate of new state*), sehingga relasi (*betrekking*) konstitusi dengan negaranya amat erat berkelindan, begitu inheren, dan menjadi sesuatu yang mutlak adanya (*conditio sine qua non*). Tidak ada satupun negara di dunia ini yang tidak memiliki konstitusi. Bayangkan sebuah rumah tanpa fondasi. Berdiri, namun tidaklah kokoh. Begitulah personifikasi fungsi konstitusi, ia menopang dan menjamin tegak kokohnya rumah besar yang bernama negara.

Kemuliaan konstitusi itu pulalah yang menjadikannya sebagai *basic law* dan *the higher law*. Dalam konstitusi terdapat pula cakupan pandangan hidup (*way of life, weltanschauung*) dan inspirasi bangsa yang memilikinya. Dari dalil tersebut konstitusi kemudian dijadikan sebagai sumber hukum (*source of law, rechtsbron*) yang utama, sehingga tidak boleh ada satupun

peraturan perundang-undangan (*wettelijk regeling*) yang bertentangan dengannya (*in strijd zijn met de grondwet*).

Kelahiran UUD 1945 pada puluhan tahun silam sesungguhnya merupakan klimaks perjuangan bangsa Indonesia sekaligus sebagai karya agung dari para pendiri bangsa (*the founding fathers and mothers*). Keistimewaan suatu konstitusi terdapat dari sifatnya yang sangat luhur dengan mencakup konsensus-konsensus (*toestemming*) tentang prinsip-prinsip (*principles, beginselen*) esensial dalam bernegara. Dengan demikian, maka konstitusi dapat dikatakan sebagai sebuah dokumen nasional (*a national document*) bersifat mulia yang notabene adalah dokumen hukum dan politik (*political and legal document*). Tentang makna Konstitusi, Sri Soemantri menyebutnya sebagai dokumen formal yang berisi:

1. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu lampau;
2. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa;
3. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang, maupun untuk masa yang akan datang, dan
4. Suatu keinginan dengan perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin (Sri Soemantri:2014).

Materi substansinya antara lain adalah berupa pembagian dan pembatasan dari pada tugas ketatanegaraan secara prinsipiil, susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental, termasuk juga jaminan terhadap hak asasi manusia (*human rights, mensenrechten*) serta hak warga negara. Sedangkan

menurut C. F. Strong, “*constitutions may be said to be collection of principle according to which the powers of the Governments the rights of the governed and the relation between the two are adjusted*”. Dalam arti bahwa konstitusi dapat dikatakan sebagai suatu himpunan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah dan hak-hak yang diperintah serta hubungan antar keduanya.

Ekspektasinya dimaksudkan agar Indonesia kelak menjadi negara yang damai, adil, dan makmur sejalan dengan tujuan negara sebagaimana telah termaktub di dalam mukadimah atau pembukaan (*preamble*) UUD 1945.

Dalam perjalanan sejarah, konstitusi Indonesia telah mengalami beberapa kali pergantian baik nama, substansi materi yang dikandungnya maupun masa berlakunya, beserta perubahan-perubahannya yakni dengan rincian sebagai berikut:

1. Undang-undang dasar 1945 (18 Agustus 1945-27 Desember 1949);
2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949-17 Agustus 1950);
3. Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 (17 Agustus 1950-5 Juli 1959);
4. Undang-undang Dasar 1945 (5 Juli 1959-19 Oktober 1999);
5. Undang-undang Dasar 1945 dan Perubahan I (19 Oktober 1999-18 Agustus 2000);
6. Undang-undang Dasar 1945 dan Perubahan I dan II (18 Agustus 2000-9 Nopember 2001);

7. Undang-undang Dasar 1945 dan Perubahan I, II, dan III (9 Nopember 2001 – 10 Agustus 2002);
8. Undang_undang Dasar 1945 dan perubahan I, II, III dan IV (10 Agustus 2002).

Eksplanasi tersebut menerangkan bahwa pembentukan konstitusi sangatlah penuh dengan perjuangan. Perjalanan pencarian jati diri bangsa Indonesia berupa sejarah perubahan-perubahan konstitusi juga cukup melelahkan. Konstitusi memang merupakan tonggak atau awal terbentuknya suatu negara dan menjadi dasar utama bagi penyelenggara negara. Oleh sebab itu, konstitusi menempati posisi penting dan strategis dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Konstitusi memberikan arahan kepada generasi penerus bangsa dalam mengemudikan negara menuju tujuannya.

Dengan demikian, Konstitusi merupakan media bagi terciptanya kehidupan yang demokratis bagi seluruh warga negara. Dengan kata lain, negara yang memilih demokrasi sebagai sistem ketatanegaraannya, maka konstitusi merupakan aturan yang dapat menjamin terwujudnya demokrasi di negara tersebut sehingga melahirkan kekuasaan atau pemerintahan yang demokratis pula. Kekuasaan yang demokratis dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi perlu dikawal oleh masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. Agar nilai-nilai demokrasi yang diperjuangkan tidak diselewengkan, maka partisipasi warga negara dalam menyuarakan aspirasi perlu ditetapkan di dalam konstitusi untuk berpartisipasi dalam proses-proses kehidupan bernegara. Konstitusi sebagai aturan pokok bernegara (*staatsgrundgesetz*) niscaya haruslah mendapat pengawalan agar tidak dijadikan sebagai wahana bagi para pihak yang ingin berkuasa.

C. Sejarah Lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia

Lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia ditandai dengan dibacakannya teks proklamasi oleh Ir. Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun proklamasi itu sendiri merupakan rangkaian peristiwa yang melatar belakangi terjadinya proklamasi tersebut. Pada tanggal 29 April 1945 BPUPKII (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau dalam bahasa Jepang Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai yang didirikan oleh pemerintah Jepang yang beranggotakan 63 orang. Pada tanggal 06 Agustus 1945 sebuah bom atom meledak di kota Hiroshima dan Jepang dimana Jepang pada saat itu sedang menjajah Indonesia. Jatuhnya Bom di Hiroshima kemudian dimanfaatkan oleh para pemuda di Indonesia dengan mengganti BPUPKII kemudian berganti menjadi PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi inkai. Pada tanggal 09 Agustus 1945 bom atom kedua kembali dijatuhkan di kota Nagasaki yang membuat negara Jepang menyerah kepada Amerika Serikat. Pada tanggal 10 Agustus 1945 Sutan Syadir mendengar radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu, yang membuat para pejuang Indonesia semakin mempersiapkan kemerdekaannya. Pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang benar – benar menyerah pada sekutu. dan pada tanggal 16 Agustus 1945. Momen ini dimanfaatkan Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Dini hari, para pemuda membawa Soekarno beserta keluarga dan Hatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang, Wikan dan Mr. Ahmad Soebarjo di Jakarta menyetujui untuk memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu

diutuslah Yusuf Kunto menjemput Soekarno dan keluarga dan juga Hatta. Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta awalnya ia dibawa ke rumah nishimura baru kemudian dibawa kembali ke rumah Laksamana muda maeda untuk membuat konsep kemerdekaan, yang mana teks proklamasi diketik oleh Sayuti Malik pada dini hari. Tepat pada tanggal 17 Agustus 1945 pagi hari di kediaman Soekarno, jalan Pegangsaan Timur No. 56 teks proklamasi dibacakan tepatnya pada pukul 10:00 Wib, dan dikibarkan Bendera Merah Putih yang dijahit oleh Istri Soekarno, Fatmawati.

Peristiwa tersebut disambut gembira oleh seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mengambil keputusan, mengesahkan UUD 1945 dan terbentuknya NKRI (Negara Kesatuan Negara Indonesia) serta terpilihnya Ir. Soekarno dan Moh. Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah suatu wilayah negara kepulauan besar yang terdiri dari ribuan pulau dan diapit oleh dua samudra dan dua benua, serta didiami oleh ratusan juta penduduk. Disamping itu Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dan adat istiadat yang berlainan satu sama lain, dan tercemin dalam satu ikatan kesatuan yang terkenal dengan sebutan Bhinneka Tunggal Ika. Karena letak wilayah Indonesia di sekitar khatulistiwa, maka Indonesia memiliki iklim tropis dan memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Indonesia memiliki 17.504 pulau (termasuk 9.634 pulau yang belum diberi nama dan 6.000 pulau tidak berpenghuni). Di sini ada 3 dari 6 pulau terbesar di dunia yaitu Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 m di

antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Luas daratan Indonesia 1.922.570 km² dan luas perairannya 3.257.483 km². Indonesia merupakan negara dengan suku bangsa yang terbanyak di dunia. Terdapat lebih dari 740 suku bangsa/etnis, di mana di Papua saja terdapat 270 suku. Selain itu, negara ini merupakan negara dengan bahasa daerah terbanyak, yaitu 583 bahasa dan dialek dari 67 bahasa induk yang digunakan berbagai suku bangsa di Indonesia. Bahasa nasional yang merupakan bahasa pemersatu adalah bahasa Indonesia

Pada awal tahun 1950 merupakan periode krusial bagi Indonesia. Pertentangan dan konflik untuk menentukan bentuk negara bagi bangsa dan negara Indonesia tengah berlangsung. Pada satu sisi, secara resmi saat itu Indonesia merupakan negara federal, sebagaimana hasil Konferensi Meja Bundar (KMB). Akan tetapi, pada saat yang bersamaan muncul gerakan yang menentang keberadaan negara federal itu. Gerakan ini eksis bukan saja dari kalangan elit, tetapi juga dikalangan masyarakat bawah.

Gerakan tersebut menghendaki diubahnya bentuk negara federal menjadi Negara Kesatuan. Dengan hasil rapat KMB yang bersidang pada tanggal 6-15 Desember 1949, terbentuklah Republik Indonesia Serikat (RIS). Negara yang berbentuk federal ini terdiri dari 16 negara bagian yang masing - masing mempunyai luas daerah dan jumlah penduduk yang berbeda. Negara bagian yang terpenting, selain Republik Indonesia yang mempunyai daerah terluas dan penduduk yang terbanyak, ialah Negara Sumatra Timur, Negara Sumatra Selatan, Negara Pasundan, Dan Negara Indonesia Timur. Sebagian besar negara bagian yang tergabung dalam RIS mendukung untuk terbentuknya Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bagian terpenting dari keputusan KMB adalah terbentuknya Negara Republik Indonesia Serikat. Memang hasil KMB diterima oleh pemerintah Republik Indonesia. Namun hanya setengah hati. Hal ini terbukti dengan adanya pertentangan dan perbedaan antar kelompok bangsa.

Dampak dari terbentuknya negara RIS adalah konstitusi yang digunakan bukan lagi UUD 1945, melainkan konstitusi RIS tahun 1949. Dalam pemerintahan RIS jabatan presiden dipegang oleh Ir. Soekarno, dan Drs. Mohammad Hatta sebagai perdana menteri. Berdasarkan pandangan kaum nasionalisme (satu paham mempertahankan kedaulatan sebuah negara) pembentukan RIS merupakan strategi pemerintah kolonial Belanda untuk memecah belah kekuatan bangsa Indonesia sehingga Belanda akan mudah mempertahankan kekuasaan dan pengaruhnya ke Republik Indonesia.

Reaksi rakyat atas terbentuknya RIS terjadinya demonstrasi-demonstrasi yang menghendaki pembubaran RIS dan penggabungan beberapa Negara bagian RIS. Belanda membentuk federal sementara yang akan berfungsi sampai terbentuknya negara Indonesia Serikat. Dalam hal ini, RI baru akan diizinkan masuk dalam NIS jika permasalahan dengan Belanda sudah dapat teratasi. Selain itu, Belanda berusaha menyalpkan RI dengan melaksanakan Agresi Militer II. Belanda berharap jika RI dilenyapkan, Belanda dapat dengan mudah mengatur negara-negara bonekanya. Akan tetapi, perhitungan Belanda melesat. Agresi militer Belanda II, menyebabkan Indonesia mendapatkan simpati dari negara Internasional. Akhirnya, Belanda harus mengakui Kedaulatan Indonesia

berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar. Pada tanggal 27 Desember 1949 diadakan penandatanganan pengakuan kedaulatan. Dengan diakuinya kedaulatan RI oleh Belanda, Indonesia berubah menjadi Negara Serikat. Akibatnya terbentuklah Republik Negara Serikat. Meskipun demikian, bangsa Indonesia bertekad untuk mengubah RIS menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kurang dari delapan bulan masa berlakunya, RIS berhasil dikalahkan oleh semangat persatuan bangsa Indonesia.

Proses kembalinya ke NKRI pada saat itu ditandai dengan:

1. Beberapa negara bagian membubarkan diri dan bergabung dengan RI, Negara Jawa Timur, Negara Pasundan, Negara Sumatra Selatan, Negara Kaltim, Kalteng, Dayak, Bangka, Belitung dan Riau.
2. Negara Padang bergabung dengan Sumatra Barat, Sabang bergabung dengan Aceh.
3. Tanggal 5 April 1950 RIS hanya terdiri dari: Negara Sumatra Timur, Negara Indonesia Timur, Republik Indonesia.
4. Ketiga negara ini (Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Sumatra Timur) kemudian bersama RIS sepakat untuk kembali ke negara kesatuan dan bukan melabur ke dalam Republik.
5. Pada tanggal 3 April 1950 dilangsungkan konferensi antara RIS- NISNST. Kedua negara bagian tersebut menyerahkan mendasarinya kepada perdana Menteri RIS Moh. Hatta pada tanggal 12 Mei 1950.

6. Pada 19 Mei 1950 diadakan kesepakatan dan persetujuan yang masing-masing diwakili oleh Moh. Hatta dari RIS dan dr. Abdul Halim dari RI.
7. Hasil kesepakatan menyatakan bahwa “NKRI akan dibentuk di Jogjakarta, dan pembentukan panitia perancang UUD.”
8. Pada 15 Agustus 1950, setelah melalui berbagai proses, dilakukan pengesahan UUS RIS yang bersifat sementara sehingga dikenal dengan UUD’S 1950. Ini menunjukkan akan terjadi perubahan. UUDS ini di sahkan oleh presiden RIS. UUD RIS terdiri dari campuran UUD 45 dan UUD RIS.
9. Pada 17 Agustus 1950. RIS secara resmi dibubarkan dan Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan.

Indonesia mengalami perubahan bentuk Negara kesatuan menjadi Negara federal bukan saja disebabkan oleh faktor dalam negeri, tetapi ada hubungannya dengan kehadiran Belanda. Kuatnya keinginan Belanda sebagai Negara koloni untuk mempertahankan pengaruh dan kekuasaannya di Indonesia membuat Negara ini sempat mengalami perubahan bentuk Negara. Terjadinya perubahan dari Negara federal menjadi Negara kesatuan tidak dapat disangkal disebabkan dukungan politik dari masyarakat Indonesia terhadap ide Negara federal sesungguhnya sangat lemah. Ide negara federal muncul dari ambisi politik orang-orang Belanda yang sepertinya takut negerinya tidak lagi mempunyai peran di Asia. Oleh karena itulah ketika masalah kemerdekaan Indonesia sudah tidak dapat ditawar lagi, mereka memperkenalkan ide mengenai pembentukan negara federal. Republik Indonesia Serikat yang berbentuk federal itu tidak disenangi oleh sebagian besar rakyat Indonesia, karena sistem

federal digunakan oleh Belanda sebagai muslimat untuk menghancurkan RI selain itu bentuk negara serikat tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 agustus 1945. Disamping itu, konstitusi federal dianggap hanya menimbulkan perpecahan. Hal tersebut mendorong keinginan untuk kembali ke negara kesatuan. Pada dasarnya pembentukan negara - negara bagian adalah keinginan Belanda, bukan kehendak rakyat karena Belanda ingin menanamkan pengaruhnya dalam RIS. Rapat-rapat umum diselenggarakan di berbagai daerah, juga demonstrasi - demonstrasi yang membentuk pembubaran RIS. Sebagian dari pemimpin RI termasuk yang ada dalam parlemen, bertekad untuk secepat mungkin menghapus sistem federal dan membentuk negara kesatuan. Dalam Pasal 1 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik” dan Pasal 37 ayat (5) “Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan”.

D. Sejarah Lahirnya Bhineka Tunggal Ika

Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang tertulis di lambang negara, Garuda Pancasila. Arti kata semboyan dalam kalimat tersebut adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia. Semboyan tersebut bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat Indonesia untuk selalu menghormati perbedaan yang ada.

Ada banyak perbedaan yang ada di kalangan masyarakat Indonesia, antara lain ragam budaya, bahasa, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Namun, perbedaan tersebut justru menjadikan Indonesia sebagai negara yang begitu indah. Keragaman yang terjalin bisa membuat tali persaudaraan di antara sesama makin erat. Gambaran tersebut yang diharapkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika yang sudah diakui secara hukum punya beberapa makna yang terpuji dan luhur bagi Bangsa Indonesia.

Sebelum memahami makna Bhinneka Tunggal Ika, perlu diketahui terlebih dahulu sejarah adanya semboyan tersebut. Bhinneka Tunggal Ika merupakan kutipan dari sebuah kakawin Jawa Kuno yaitu Kakawin Sutasoma karangan Mpu Tantular pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14 M. Bila diartikan kata per kata yaitu 'Bhineka' berarti beragam, 'Tunggal' berarti satu, dan 'Ika' berarti itu. Dan dalam kitab Kakawin, Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna toleransi antaragama, terutama antara agama Hindu-Siwa dan Buddha. Meski dengan segala perbedaan, tetap harus bersatu padu. Kutipan ini berasal dari pupuh 139, bait 5. Bait ini secara lengkap seperti di bawah ini:

*Rwaneka dhatu winuwus Buddha Wiswa,
Bhinneki rakwa ring apan kena parwanosen,
Mangka ng Jinatwa kalawan Siwatatwa tunggal,
Bhinneka tunggal ika tan hana dharma mangrwa.*

Terjemahan:

Konon Buddha dan Siwa merupakan dua zat yang berbeda. Mereka memang berbeda, tetapi bagaimanakah bisa dikenali?

Sebab kebenaran Jina (Buddha) dan Siwa adalah tunggal

Terpecah belahlah itu, tetapi satu jugalah itu. Tidak ada kerancuan dalam kebenaran. (Terjemahan: teks oleh Dr. Soewito Santoso)

Hal ini memberikan makna inspiratif bagi Bangsa Indonesia. Meski bangsa Indonesia memiliki keberagaman dari berbagai kebudayaan dan suku bangsa maupun kepercayaan, semuanya mengarah pada satu persatuan. Semangat persatuan inilah yang menjadi motivasi bagi masyarakat Indonesia. Untuk selalu bersikap toleran dan menghargai setiap perbedaan.

Bangsa Indonesia menyadari keanekaragaman, baik suku bangsa, agama, ras, antargolongan, sama sekali bukan unsur yang bisa membuat negara ini terpecah belah. Justru keberagaman ini menjadi modal terbentuknya persatuan dan kesatuan Indonesia.

Adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika mendorong lahirnya persatuan dan kesatuan Indonesia yang makin kukuh. Hal itu dikarenakan Bangsa Indonesia belajar dari pengalaman masa lalu. Jadi, saat masa-masa memperjuangkan kemerdekaan, Indonesia masih bersifat kedaerahan. Kondisi tersebut yang membuat Indonesia mudah dikuasai negara lain.

Bangsa Indonesia menyadari Bhinneka Tunggal Ika merupakan satu di antara pilar penting untuk kukuhnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain semboyan itu, UUD Negara RI tahun 1945, Pancasila dan NKRI juga adalah unsur yang memperkuat Indonesia. Dalam negara yang punya berbagai perbedaan ini, sikap toleransi dan memahami karakter suku atau golongan lain sangat penting untuk dilakukan. Dengan begitu, kedamaian Indonesia bakal selalu terjaga.

E. Rangkuman

1. Sejarah Lahirnya Pancasila

Kata Pancasila diambil dari bahasa sansekerta, di mana Panca berarti lima dan Sila yang berarti dasar atau asas. Lahirnya Pancasila merupakan judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945 silam. Dalam pidato tersebut, untuk kali pertama konsep dan rumusan awal Pancasila dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara merdeka. Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945 merupakan sidang yang penting dalam sejarah lahirnya Pancasila. Pancasila dinyatakan sah dan resmi dijadikan sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada 18 Agustus 1945. Bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila merupakan falsafah Negara yang merupakan jiwa bangsa. Dari aspek hukum, Pancasila merupakan cita hukum Pancasila yang merupakan bintang pemandu yang memberikan pedoman dan bimbingan dalam semua kegiatan, termasuk dalam pembentukan peraturan Perundang-undangan.

2. Sejarah Lahirnya UUD Tahun 1945

Dalam sejarahnya, UUD 1945 dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 oleh badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia (BPUPKII). Setelah BPUPKII menjalankan tugas-tugasnya dan berhasil menetapkan dua hal yang penting bagi pembentukan Indonesia merdeka, yakni Rancangan Pembukaan Undang-undang Dasar dan Rancangan Undang-undang Dasar, badan ini pada tanggal 7 Agustus 1945 dibubarkan oleh Pemerintah

Jepang. Peran BPUPKII dilanjutkan dengan dibentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 9 Agustus 1945. Tugas dari PPKI adalah melaksanakan kemerdekaan Indonesia yang daerahnya meliputi daerah Hindia Belanda dahulu. Sehari pasca kemerdekaan, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945, UUD 1945 berhasil disahkan sebagai konstitusi melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

3. Sejarah Lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia

Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia ditandai dengan proklamasi kemerdekaan yang naskahnya dibacakan oleh Ir. Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah Proklamasi, Di Indonesia sempat mengalami terjadinya pertentangan dan konflik untuk menentukan bentuk negara bagi bangsa dan negara Indonesia. Pada akhirnya, Indonesia menetapkan bentuk negaranya berupa kesatuan dengan bentuk republik, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi, “Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk republik”.

4. Sejarah Lahirnya Bhinneka Tunggal Ika

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika tertulis dalam lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika merupakan kutipan dari Kakawin Sutasoma karangan Mpu Tantular pada masa kerajaan Majapahit yang memiliki arti berbeda-beda namun tetap satu jua. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dianggap mewakili pandangan Negara Indonesia dan dapat memperteguh kedaulatan bangsa. Semboyan

tersebut menyatukan masyarakat Indonesia yang berbeda-beda menjadi satu kedaulatan Negara Indonesia tanpa adanya diskriminasi.

F. Latihan

1. Apa isi rancangan dasar negara yang menjadi awal mula lahirnya Pancasila usulan dari Mohammad Yamin, Soepomo dan Ir. Soekarno?
2. Sebutkan sejarah pergantian konstitusi Indonesia baik nama, substansi materi yang dikandungnya maupun masa berlakunya, beserta perubahan-perubahannya?
3. Bagaimanakah sejarah lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia secara de facto dan de jure?
4. Apa dasar hukum yang menetapkan bahwa Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia?

BAB III

PEMAHAMAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP KONSENSUS KEBANGSAAN

A. Pancasila Sebagai Dasar dan Ideologi Negara serta Sumber dari Segala Sumber Hukum

Tumbuhnya ideologi seperti liberalisme, kapitalisme, marxisme, leninisme, naziisme, dan *fascisme*, adalah bersumber dari aliran-aliran filsafat yang berkembang di Barat. Pemikiran Karl Marx dan Engels dengan historis materialistik dan dialektik telah mendorong perkembangan ideologi marxisme/leninisme/komunisme di negaranegara sosialis komunis. Pemikiran Nietzsche tentang *Urbmensch* (superman) dan *Wille zur Macht* (kehendak untuk berkuasa) telah mendorong Hitler untuk mengembangkan Naziisme yang militeristis (Kaelan, 1996:41).

Perlu dikemukakan, bahwa di Barat terdapat aliran-aliran filsafat yang tidak berfungsi mendorong tumbuhnya ideologi. Hal yang penting dari uraian di atas, bahwa suatu ideologi umumnya bersumber kepada aliran filsafat, atau ideologi adalah operasionalisasi sistem filsafat suatu bangsa. Begitu pula Ideologi Pancasila, adalah operasionalisasi filsafat bangsa Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara ibarat dua sisi dari satu mata uang yang sama, masing-masing menempati kedudukannya sendiri tetapi keduanya dalam kesatuan fungsi dalam praktik ketatanegaraan. Ideologi sebagai kerangka idealitas, dasar negara sebagai kerangka

yuridis bagi terselenggaranya sistem ketatanegaraan untuk kelangsungan kehidupan bangsa dan negara.

Kita semua paham apa arti dan peranan suatu ideologi dan dasar negara bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga tidak perlu kita bahas secara komprehensif di dalam Modul ini. Namun ketika kita berbicara tentang Ideologi dan dasar negara Pancasila, fahamkah kita “mengapa harus Pancasila?” Jawaban atas pertanyaan ini perlu pemikiran kritis dan mendalam mengenai Pancasila, yaitu mengungkap azas-azas keberadaan, bukti evidensi kebenaran, dan norma-norma imperatifnya yang dapat dijadikan arah pencapaian tujuan.

Kita teringat ketika para pendiri negara Indonesia (*the founding fathers*) mempersiapkan berdirinya negara Indonesia, mereka memikirkan “di atas dasar apa negara Indonesia merdeka berdiri”. Melalui perdebatan yang kritis dalam forum sidang PPKI akhirnya ditetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Argumen filosofis yang menjadi landasan penetapan Pancasila dasar negara yakni, *pertama*, Pendekatan ontologis, nilai-nilai Pancasila mengandung sifat intrinsik dan ekstrinsik. Bersifat intrinsik, nilai-nilai Pancasila berwujud filsafati, keseluruhan nilai-nilai dasarnya sistematis dan rasional. Berupa sistem pemikiran, yang dijadikan dasar bagi manusia dalam mengkonsepsikan realitas alam semesta, sang pencipta, manusia, makna kehidupan, masyarakat, bangsa dan negara. Bersifat ekstrinsik (praktis) karena berupa pandangan hidup, di dalamnya mengandung sistem nilai, kebenaran yang diyakini, merupakan kebulatan ajaran tentang berbagai bidang kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Ajaran filsafat itu sedemikian kuat mempengaruhi alam pikiran manusia Indonesia, berupa cara

pandangannya mengenai arti hidup dan kehidupan masyarakat dan negara. Sebagai manifestasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, nilai-nilai Pancasila diyakini sebagai nilai dasar, dan puncak budaya bangsa, jiwa dan kepribadian bangsa. Sedemikian mendasar nilai-nilai tersebut dalam menjiwai dan memberi watak bangsa Indonesia, maka sangat beralasan untuk memberikan pengakuan terhadap kedudukan Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia (Iriyanto, 2009:9).

Landasan ontologis ini menjadi basis kekuatan hukum bagi kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia sebagaimana dituangkan ke dalam Pembukaan UUDNRI 1945. alenia IV yang ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Implikasinya, UUD.N.R.I 1945 sebagai konsitusi negara Indonesia, disamping menjadi dasar pembentukan negara Indonesia, juga memuat landasan yuridis Pancasila sebagai norma dasar negara yang fundamental (*staatsfundamental norm*) yang merupakan cita hukum (*rechidee*) NKRI.

Kedua, secara epistemologis, memberikan dasar-dasar pemikiran bahwa dasar bagi berdirinya suatu negara Indonesia merdeka haruslah digali dari dalam kebudayaan dan peradaban bangsa Indonesia sendiri yang merupakan perwujudan nilai-nilai yang dimiliki, diyakini kebenarannya oleh masyarakat sepanjang masa sejak awal kelahirannnya (Kaelan, 2008:35).

Pancasila sebelum disahkan sebagai dasar negara, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sudah ada dalam adat istiadat dan kebudayaan masyarakat bangsa Indonesia, misal dalam perwujudannya sebagai: pandangan hidup, jatidiri, cara hidup, corak watak, falsafah hidup, Dengan keseluruhan hal tersebut,

nilai-nilai Pancasila sudah menyatu dengan kehidupan bangsa Indonesia, maka bangsa Indonesia merupakan “*causa materialis*” Pancasila. Oleh karena itu, secara epistemologis, Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara merupakan sebuah kebenaran, dan keberadaannya melalui proses waktu dan jaman yang panjang.

Ketiga, secara aksiologis, Pancasila memberikan dasar-dasar pertimbangan normatif tentang keberadaan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. UUDNRI 1945 memuat landasan yuridis Pancasila sebagai norma fundamental Negara (*Staatsfundamentalnorm*), yang merupakan cita hukum (*rechtidee*) Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai cita hukum, dijabarkan dan dirumuskan kedalam pasal-pasal batang tubuh UUDNRI 1945. Pancasila sebagai cita hukum membawa konsekuensi Pancasila menjadi sumber tertib hukum atau sumber dari segala sumber hukum dalam sistem ketatanegaraan R.I. Keseluruhan produk hukum di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila harus dijadikan sumber orientasi bagi pengembangan hukum di Indonesia.

Selain itu, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum pada hakikatnya adalah tempat kita dapat menemukan dan menggali hukumnya (Sudikno Mertokusumo: 2010). Sumber hukum menurut Zevenbergen dapat dibagi menjadi sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil merupakan tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum misalnya: hubungan sosial, hubungan kekuatan politik,

situasi sosial ekonomis, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), perkembangan internasional, keadaan geografis. Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan itu formal berlaku.

Apabila dikaitkan dengan dua jenis sumber hukum di atas, maka Pancasila termasuk sumber hukum yang bersifat materiil sedangkan yang bersifat formil seperti peraturan perundang-undangan, perjanjian antarnegara, yurisprudensi dan kebiasaan. Pancasila sebagai sumber hukum materiil ditentukan oleh muatan atau bobot materi yang terkandung dalam Pancasila. Setidaknya terdapat tiga kualitas materi Pancasila yaitu: pertama, muatan Pancasila merupakan muatan filosofis bangsa Indonesia. Kedua, muatan Pancasila sebagai identitas hukum nasional. Ketiga, Pancasila tidak menentukan perintah, larangan dan sanksi melainkan hanya menentukan asas-asas fundamental bagi pembentukan hukum (meta-juris) (Dani Pinasang: 2012). Ketiga kualitas materi inilah yang menentukan Pancasila sebagai sumber hukum materiil sebagaimana telah dijelaskan Sudikno Mertokusumo di atas.

Adanya sumber hukum sebagai tempat untuk menggali dan menemukan hukum dalam suatu masyarakat dan negara, mengakibatkan hukum memiliki tatanan tersendiri. Terkait hal ini, khasanah hukum di era modern maupun kontemporer sangat dipengaruhi oleh teori hukum Hans Kelsen mengenai grundnorm (norma dasar) dan stufenbautheorie (tata urutan norma). Menurut Kelsen, norma yang validitasnya tidak dapat diperoleh dari norma

lain yang lebih tinggi disebut sebagai norma dasar. Semua norma yang validitasnya dapat ditelusuri ke satu norma dasar yang sama membentuk suatu sistem norma, atau sebuah tatanan norma. Norma dasar yang menjadi sumber utama ini merupakan pengikat diantara semua norma yang berbeda-beda yang membentuk suatu tatanan norma. Bahwa suatu norma termasuk ke dalam sistem suatu norma, ke dalam tatanan normatif tertentu, dapat diuji hanya dengan mengonfirmasikan bahwa norma tersebut memperoleh validitasnya dari norma dasar yang membentuk tatanan norma tersebut (Hans Kelsen: 2014).

Konsep norma dasar Kelsen, kemudian diafirmasi oleh Nawiasky meskipun dengan sebutan lain yaitu *Staatfundamentalnorm*. Nawiasky menegaskan, *Staatfundamentalnorm* atau norma fundamental negara (norma dasar) adalah norma tertinggi dalam suatu negara dan norma ini merupakan norma yang tidak dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi, tetapi bersifat pre-supposed atau ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dalam negara dan merupakan norma yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum di bawahnya. Bahkan Nawiasky juga menegaskan bahwa isi norma fundamental negara merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar (Maria Farida:2007).

B. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebagai Konstitusi Negara Indonesia

Pada suatu negara di dunia pasti mempunyai konstitusi, karena konstitusi merupakan salah satu syarat penting untuk mendirikan dan membangun suatu negara yang merdeka, oleh karenanya

begitu pentingnya konstitusi itu dalam suatu negara. Konstitusi merupakan suatu kerangka kehidupan politik yang sesungguhnya telah dibangun pertama kali peradaban dunia dimulai, karena hampir semua negara menghendaki kehidupan bernegara yang konstitusional, adapun ciri-ciri pemerintahan yang konstitusional diantaranya memperluas partisipasi politik, memberi kekuasaan legislatif pada rakyat, menolak pemerintahan otoriter dan sebagainya (Adnan Buyung Nasution, 1995:16).

Dalam catatan sejarah mengenai timbulnya negara yang konstitusional merupakan proses panjang dan selalu menarik untuk dikaji dalam membangun sebuah pemerintahan yang konstitusional. Dimulai sejak jaman Yunani yaitu masa Aristoteles yang telah berhasil mengumpulkan begitu banyak konstitusi dari berbagai negara. Pada mulanya konstitusi itu dipahami sebagai kumpulan peraturan serta adat kebiasaan semata-mata pada suatu peradaban, kemudian memperoleh tambahan arti sebagai suatu perkumpulan ketentuan serta peraturan yang dibuat oleh para Kaisar.

Selain sebagai peraturan yang dibuat oleh Kaisar, di dalam konstitusi juga termasuk memuat pernyataan-pernyataan atau pendapat dari para ahli hukum/negarawan, serta adat kebiasaan peradaban setempat, termasuk di dalamnya adalah undang-undang. Pada masa peradaban Roma konstitusi mempunyai pengaruh begitu besar sampai pada abad pertengahan, sehingga tercetuslah inspirasi kehidupan demokrasi perwakilan yang cukup kuat hingga melahirkan paham demokrasi perwakilan dan nasionalisme, dari sinilah sebagai cikal bakal munculnya paham konstitusionalisme modern dalam sebuah Negara. Dalam

mendirikan sebuah negara sedikitnya diperlukan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya wilayah tertentu;
2. Rakyat; dan
3. Pemerintahan yang diakui (Muh. Kusnardi & Bintan Saragih, 1985: 91).

Wilayah adalah batas suatu negara meliputi darat laut dan udara, rakyat adalah sekumpulan manusia yang hidup di suatu tempat yang dilawankan dengan makhluk-makhluk lain yang hidup di dunia (Muh. Kusnardi & Bintan Saragih, 1985: 93), sedangkan pemerintah adalah merupakan alat bagi negara dalam menyelenggarakan segala kepentingan rakyatnya, dan merupakan alat juga dalam mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan (Muh. Kusnardi & Bintan Saragih, 1985: 97). Sebagai alat maka pemerintahan harus mempunyai batasan-batasan yang ditetapkan secara permanen yang disebut konstitusi, sebagai ukuran untuk mempelajari hukum suatu negara.

Indonesia sebagai negara yang merdeka tentu saja mempunyai konstitusi sebagai landasan menjalankan pemerintahan negara. Terbentuknya konstitusi di Indonesia diawali dari janji Jepang yang kemudian membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKII) dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Zumbi choosakai, kemudian terbentuk pada tanggal 29 April 1945, dilantik pada tanggal 28 Mei 1945, mulai bekerja tanggal 29 Mei 1945, maka dengan terbentuknya BPUPKII bangsa Indonesia secara legal mempersiapkan kemerdekaannya, untuk merumuskan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai negara yang merdeka (Darji Darmodiharjo, 1991 : 26).

Sebagai negara merdeka, Indonesia tidak mungkin dapat membentuk dan menjalankan pemerintahan jika tidak membentuk konstitusi atau UUD terlebih dahulu, karena dalam konstitusi disebutkan perintah membentuk pemerintahan seperti yang terurai dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke 4, yang berbunyi :”Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dst.....” Sehingga atas perintah konstitusi yang sudah disahkan, maka Indonesia secara legal dapat membentuk pemerintahan sesuai yang dicita-citakan.

Dalam batang tubuh UUD 1945 diuraikan pula mengenai bagaimana dan siapa yang memegang kekuasaan pemerintahan, yaitu dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 baik sebelum maupun sesudah mengalami perubahan menyebutkan bahwa: “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UndangUndang Dasar.” Disamping itu batang tubuh UUD 1945 juga menyebutkan kekuasaan-kekuasaan yang lainnya, sehingga jelas bahwa UUD 1945 sebagai konstitusi Republik Indonesia memuat ketentuan-ketentuan pokok dalam menjalankan pemerintahan negara, oleh sebab itu dalam suatu negara yang merdeka, konstitusi atau UUD merupakan hal yang sangat diperlukan.

Indonesia adalah negara hukum, sedangkan ciri-ciri negara hukum adalah adanya: 1) Asas pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia; 2) Asas legalitas; 3) Asas pembagian kekuasaan; 4) Asas peradilan yang bebas dan tidak memihak; 5) Asas kedaulat rakyat. 6) Asas demokrasi dan 7) Asas konstitusional (Mukhti Fajar, 2005 : 43).

Asas legalitas dan asas konstitusional merupakan ciri yang harus dimiliki oleh sebuah negara hukum, sedangkan konstitusi atau UUD merupakan bentuk legalitas adanya peraturan secara tertulis. Dengan demikian secara konstitusional yang juga merupakan ciri pokok negara hukum telah terpenuhi, sehingga konstitusi atau UUD merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam suatu negara hukum seperti Indonesia. Sedangkan bentuk konstitusi itu dalam suatu masa akan menggambarkan kondisi demokrasi pada masa itu pula.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi di Indonesia merupakan hukum tertinggi yang ditetapkan secara konstitusional, sedangkan hukum itu merupakan produk politik, karena dalam kenyataannya setiap produk hukum merupakan produk politik, sehingga hukum dapat dilihat sebagai kristalisasi dari pemikiran politik yang saling interaksi dikalangan politisi (M. Agus Santoso, 2009 : 9). sedangkan politik itu kental dengan kepentingan, oleh karena itu tidak mustahil karena kepentingan itulah kemudian dapat merubah produk hukum juga, demikian halnya terhadap konstitusi di Indonesia yang selalu berubah dan mengikuti perkembangan politik.

Sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, dan diikuti pengesahan UUD 1945 sebagai konstitusi pada tanggal 18 Agustus 1945, hingga kini UUD 1945 sebagai konstitusi telah mengalami perkembangan dan perubahan-perubahan, hal itu disebabkan karena perkembangan politik demokrasi yang selalu berkembang dan berubah-ubah pula. kepentingan yang berubah-ubah juga menjadi sebab berubahnya konstitusi, namun semuanya pasti mempunyai tujuan sama yaitu menuju hukum yang dicita-citakan (*Ius constituendum*).

Perkembangan konstitusi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sistem politik pada waktu tertentu, pada mulanya UUD 1945 dijadikan konstitusi, namun sempat tidak diberlakukan pada pemerintahan Republik Indonesia Serikat dan masa sistem pemerintahan parlementer akhirnya UUD 1945 sebagai konstitusi di Indonesia diberlakukan kembali hingga kini dan telah mengalami perubahan

C. Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagai Bentuk Negara

Hakikat atau esensi negara kesatuan (*unitary state*) dapat dilihat dari dua sisi yakni; sisi kedaulatan dan susunan negara. (Astim Riyanto, 2006).

Dari sisi kedaulatan, hakikat negara kesatuan ialah kedaulatannya tidak terbagi atau dengan kata lain kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi karena konstitusi negara kesatuan (*unitary state constitution*) tidak mengakui badan legislatif lain selain badan legislatif pusat. Pengawasan tertinggi dalam negara kesatuan terletak pada pemerintah pusat (Miriam Budiardjo, 2009).

Hakikat negara kesatuan dapat pula dilihat dari susunan negara. Negara kesatuan disebut juga dengan negara bersusunan tunggal atau dengan kata lain negara yang tidak terdiri dari beberapa negara seperti yang terdapat dalam negara federasi (*bondsstaat*). (Mahmuzar, 2020)

Disebut negara kesatuan apabila kekuasaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak sama dan tidak sederajat.

Kekuasaan Pemerintah Pusat merupakan kekuasaan yang menonjol dalam negara, dan tidak ada saingan dari badan legislatif pusat dalam membentuk undang-undang, kekuasaan pemerintah yang ada di daerah bersifat *derivative* (tidak langsung) dan sering dalam bentuk otonomi yang luas, dengan demikian tidak dikenal adanya badan *legislative* pusat dan daerah yang sederajat, melainkan sebaliknya. (Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih (1994).

Dalam rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKII) yang membahas rancangan konstitusi negara, pembahasan terkait bentuk negara menjadi perdebatan yang sangat serius. Namun kemudian disepakati pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan, sebagaimana tertera dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyatakan; “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Perlu disebutkan disini, frasa “Negara Kesatuan” adalah untuk menjelaskan bahwa bentuk negara yang dianut oleh Indonesia adalah negara bersusunan kesatuan. Sedangkan istilah “Republik” adalah untuk menjelaskan bahwa sistem pemerintah yang dianut oleh negara Indonesia untuk melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sistem republik yang dikepalai oleh Presiden, bukan sistem monarki yang dipimpin oleh Raja, Ratu, Kaisar, Sulthan atau Amir pada negara Islam. (Mahmuzar, 2020).

Pasca reformasi, perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) mengukuhkan keberadaan Indonesia sebagai Negara Kesatuan agar persatuan Indonesia semakin kokoh. Kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan didasari pertimbangan bahwa negara kesatuan adalah bentuk yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia dan dipandang paling tepat untuk mewadahi ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk. (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012).

Pada saat proses pembahasan perubahan UUD 1945, Panitia Ad Hoc I menyusun kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan UUD 1945. Kesepakatan dasar tersebut terdiri dari lima butir, yaitu:

1. tidak mengubah Pembukaan UUD 1945;
2. tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. mempertegas sistem pemerintahan Presidensial;
4. Penjelasan UUD 1945 diadopsi serta hal-hal normatif dalam Penjelasan dimasukkan ke dalam pasal-pasal; dan
5. perubahan dilakukan dengan cara “adendum” (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2003)

Pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 yang menegaskan terkait Negara Kesatuan Republik Indonesia ada dalam lima pasal yaitu; Pasal 1 Ayat (1), Pasal 18 Ayat (1), Pasal 18B Ayat (2), Pasal 25A dan Pasal 37 Ayat (5).

Konsepsi negara kesatuan dipertegas dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI 1945:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dalam Pasal 18 Ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, kota itu mempunyai pemerintahan yang diatur dengan undang-undang.

Frasa “dibagi atas” dalam Pasal 18 Ayat (1) UUD NRI 1945 bermakna Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah satu, setelah itu baru kemudian dibagi atas daerah-daerah, sehingga negara kesatuan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012).

Dalam NKRI, negara mengakui eksistensi dan hak masyarakat hukum adat yang tertuang dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD NRI 1945: *“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.”*

Berkaitan dengan wilayah, dalam Pasal 25A UUD NRI 1945 disebutkan *“Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.”* Ketentuan tersebut bertujuan untuk mengukuhkan kedaulatan wilayah negara kesatuan yang berkaitan juga dengan Deklarasi Juanda Tahun 1957 yang menegaskan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah Nusantara. Laut bukan lagi sebagai pemisah, tetapi sebagai pemersatu bangsa. Prinsip tersebut ditegaskan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia. Manfaat terkait ketentuan wilayah negara tersebut adalah untuk menjaga kedaulatan NKRI dan juga mendukung penegakan hukum di seluruh wilayah tanah air dalam melakukan perundingan internasional yang berkaitan dengan batas wilayah NKRI.

D. Bhineka Tunggal Ika Sebagai Sumber Semboyan Negara

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan “negara persatuan” dalam arti sebagai negara yang warga negaranya erat bersatu, yang mengatasi segala paham perseorangan ataupun

golongan yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan dengan tanpa kecuali. Negara persatuan mengakui keberadaan masyarakat warga negara karena kewargannya. Negara persatuan tidak boleh dipahami sebagai konsepsi atau cita negara yang bersifat totalitarian ataupun otoritarian yang mengabaikan pluralism dan menafikan otonomi individu rakyat yang dijamin hak asasinya dalam Undang-Undang Dasar. Dalam konteks bentuk negara, meskipun bangsa Indonesia memilih bentuk negara kesatuan, di dalamnya terselenggara suatu mekanisme yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya keragaman antar daerah di seluruh tanah air. (Jimly Asshidiqie, 2005)

Sila ketiga pancasila meletakkan dasar kebangsaan sebagai simpul persatuan Indonesia. Suatu konsepsi kebangsaan yang mengekspresikan persatuan dalam keragaman, dan keragaman dalam persatuan (*unity in diversity, diversity in unity*), yang dalam slogan negara dinyatakan dalam ungkapan “Bhinneka Tunggal Ika” (Yudi Latif, 2021).

Pasal 18B Ayat (2) UUD NRI 1945: *“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.”*

Istilah “Bhinneka Tunggal Ika” diambil dari kitab Sutasoma karya Mpu Tantular semasa kerajaan Mojopahit sekitar abad 14. Istilah tersebut tercantum dalam bait 5 pupuh 139. Bait ini secara lengkap seperti di bawah ini:

Rwânêka dhâtu winuwus Buddha Wiswa. Bhinnêki rakwa ring apan kena parwanosen. Mangkang Jinatwa kalawan Æiwatatwa tunggal. Bhinnêka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa.

Terjemahan:

Konon Buddha dan Siwa merupakan dua zat yang berbeda. Mereka memang berbeda, tetapi bagaimanakah bisa dikenali? Sebab kebenaran Jina (Buddha) dan Siwa adalah tunggal.
(Suko Wiyono, 2013)

Diperlukan pengerahan kemauan dan kemampuan yang luar biasa untuk bisa menyatukan keluasan territorial dan kebhinekaan sosio-kultural Indonesia ke dalam kesatuan entitas negara-bangsa. Sebuah negeri yang mengikat lebih dari lima ratus suku bangsa dan bahasa. (Yudi Latif, 2021).

Kemajemukan Indonesia adalah sebuah keniscayaan. dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, keragaman suku bangsa dan budaya merupakan salah satu modal dasar persatuan Indonesia. Para *founding fathers* (pendiri bangsa) telah menyadari kemajemukan Indonesia.

Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan yang mengungkapkan persatuan dan kesatuan yang berasal dari keanekaragaman. Walaupun terdiri atas berbagai suku, budaya daerah dan bahasa daerah, tetapi tetap satu bangsa Indonesia yang memiliki bahasa pemersatu dan tanah air yang sama: Indonesia. Dengan mengembangkan sikap persatuan Indonesia berdasarkan kemajemukan Indonesia, maka akan tercipta masyarakat Indonesia yang rukun, harmonis, demokratis, dan saling menghormati satu sama lain.

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika tertulis dalam lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dianggap mewakili pandangan Negara Indonesia dan dapat memperteguh kedaulatan bangsa. Semboyan tersebut menyatukan masyarakat Indonesia yang berbeda-beda menjadi satu kedaulatan Negara Indonesia tanpa adanya diskriminasi.

E. Rangkuman

1. Pancasila Sebagai Dasar dan Ideologi Negara serta Sumber dari Segala Sumber Hukum

Pancasila sebagai ideologi dan dasar Negara R.I, secara filosofis memiliki akar eksistensi yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat Indonesia sejak:

- a. sebelum berdirinya bangsa dan negara Indonesia.
- b. Secara ontologis, basis keberadaan Pancasila memperkuat kedudukan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara.
- c. Secara epistemologis, Pancasila telah terbukti memiliki kebenaran yang corroborated: testable, falsifiable, dan refutable, sehingga mampu mempersatukan pluralitas masyarakat bangsa Indonesia.
- d. Secara aksiologis, Pancasila mengandung nilai-nilai dasar imperatif yang mempersyaratkannya sebagai *staatsfundamentalnorm* dan *rechtidee*.

Selain itu, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum pada hakikatnya adalah tempat kita dapat menemukan dan menggali hukumnya. Sumber hukum menurut

Zevenbergen dapat dibagi menjadi sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil merupakan tempat dari mana materi hukum itu diambil.

2. UUDNRI 1945 Sebagai Konstitusi Negara Indonesia

Sebagai negara merdeka, Indonesia tidak mungkin dapat membentuk dan menjalankan pemerintahan jika tidak membentuk konstitusi atau UUD terlebih dahulu, karena dalam konstitusi disebutkan perintah membentuk pemerintahan seperti yang terurai dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke 4, yang berbunyi: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dst.....” Sehingga atas perintah konstitusi yang sudah disahkan, maka Indonesia secara legal dapat membentuk pemerintahan sesuai yang dicita-citakan.

Dalam batang tubuh UUD 1945 diuraikan pula mengenai bagaimana dan siapa yang memegang kekuasaan pemerintahan, yaitu dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 baik sebelum maupun sesudah mengalami perubahan menyebutkan bahwa :”Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.” Disamping itu batang tubuh UUD 1945 juga menyebutkan kekuasaan-kekuasaan yang lainnya, sehingga jelas bahwa UUD 1945 sebagai konstitusi Republik Indonesia memuat ketentuan-ketentuan pokok dalam menjalankan pemerintahan negara, oleh sebab itu dalam suatu negara yang merdeka, konstitusi atau UUD merupakan hal yang sangat diperlukan.

3. Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagai Bentuk Negara

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan, sebagaimana tertera dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyatakan; “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”.

4. Bhineka Tunggal Ika Sebagai Sumber Semboyan Negara

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika tertulis dalam lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, keragaman suku bangsa dan budaya merupakan salah satu modal dasar persatuan Indonesia. Para *founding fathers* (pendiri bangsa) telah menyadari kemajemukan Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dianggap mewakili pandangan Negara Indonesia dan dapat memperteguh kedaulatan bangsa. Semboyan tersebut menyatukan masyarakat Indonesia yang berbeda-beda menjadi satu kedaulatan Negara Indonesia tanpa adanya diskriminasi.

F. Latihan

1. Bagaimana konsep Pancasila sebagai Sumber dari segala sumber Hukum?
2. Apa yang anda bisa jelaskan mengenai UUDNRI 1945 sebagai dasar konstitusi Negara Indonesia?
3. Apa dasar hukum yang menetapkan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia?
4. Bagaimana kaitan antara Pasal 18 UUD NRI 1945 dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika?

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Untuk dapat memahami modul Konsensus Kebangsaan secara komprehensif, pengajar menyampaikan materi dan memberikan latihan pada peserta, sehingga peserta diharapkan mampu memahami Konsensus Kebangsaan yang terkait dengan penyusunan peraturan perundang-undangan, khususnya untuk lebih memahami unsur filosofis dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Untuk menunjang pemahaman, peserta dapat mempelajari referensi pembelajaran di luar modul terkait dengan permasalahan di dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.

B. Tindak Lanjut

Peserta diharapkan secara aktif membaca isi modul Konsensus Kebangsaan, mengerjakan latihan, dan melaksanakan kegiatan pembelajaran, baik dengan dukungan belajar oleh Widyaiswara/ Pengajar atau pembelajaran mandiri yang dilakukan oleh Peserta, baik secara mandiri maupun berkelompok (*peer group study*).

C. Penilaian Peserta

Pengajar secara objektif memberikan evaluasi dan penilaian terhadap peserta berdasarkan aspek-aspek:

- a. sikap peserta pada saat proses pembelajaran; dan
- b. tugas-tugas yang dikerjakan oleh peserta.

KUNCI JAWABAN LATIHAN

Latihan Bab II

1. Apa isi rancangan dasar negara yang menjadi awal mula lahirnya Pancasila usulan dari Mohammad Yamin, Soepomo dan Ir. Soekarno?

Jawaban:

Usulan dasar negara dari Mohammad Yamin, yakni:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab;
- c. Kebangsaan Persatuan Indonesia;
- d. Rasa Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan;
- e. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Usulan dasar negara dari Soepomo, yakni:

- a. Paham Persatuan;
- b. Perhubungan Negara dan Agama;
- c. Sistem Badan Permusyawaratan;
- d. Sosialisasi Negara;
- e. Hubungan antar Bangsa yang Bersifat Asia Timur Raya.

Usulan dasar negara dari Ir. Soekarno, yakni:

- a. Kebangsaan Indonesia;
- b. Internasionalisme atau Perikemanusiaan;

- c. Mufakat atau Demokrasi;
 - d. Kesejahteraan Sosial; dan
 - e. Ketuhanan yang Berkebudayaan
2. Sebutkan sejarah pergantian konstitusi Indonesia baik nama, substansi materi yang dikandungnya maupun masa berlakunya, beserta perubahan-perubahannya?

Jawaban:

- a. Undang-undang dasar 1945 (18 Agustus 1945-27 Desember 1949);
 - b. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949-17 Agustus 1950);
 - c. Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 (17 Agustus 1950-5 Juli 1959);
 - d. Undang-undang Dasar 1945 (5 Juli 1959-19 Oktober 1999);
 - e. Undang-undang Dasar 1945 dan Perubahan I (19 Oktober 1999-18 Agustus 2000);
 - f. Undang-undang Dasar 1945 dan Perubahan I dan II (18 Agustus 2000-9 Nopember 2001);
 - g. Undang-undang Dasar 1945 dan Perubahan I, II, dan III (9 Nopember 2001–10 Agustus 2002);
 - h. Undang_undang Dasar 1945 dan perubahan I,II, III dan IV (10 Agustus 2002).
3. Bagaimanakah sejarah lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia secara de facto dan de jure?

Jawaban:

- Pada tanggal 29 April 2019 BPUPKII (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) didirikan oleh pemerintah Jepang.
 - Pada tanggal 06 Agustus 1945 sebuah bom atom meledak di kota Hiroshima dan Jepang. Jatuhnya Bom di Hiroshima kemudian dimanfaatkan oleh para pemuda di Indonesia dengan mengganti BPUPKII kemudian berganti menjadi PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia)
 - Pada tanggal 09 Agustus 1945 bom atom kedua kembali dijatuhkan di kota Nagasaki yang membuat negara Jepang menyerah kepada Amerika Serikat.
 - Pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang benar – benar menyerah pada sekutu.
 - Pada tanggal 17 Agustus 1945 teks proklamasi dibacakan dan dikibarkan Bendera Merah Putih.
 - Pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mengambil keputusan, mengesahkan UUD 1945 dan terbentuknya NKRI (Negara Kesatuan Negara Indonesia) serta terpilihnya Ir. Soekarno dan Moh. Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
4. Apa dasar hukum yang menetapkan bahwa Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia?

Jawaban:

Penetapan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara termuat dalam:

- Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, yaitu: Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda.
- Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara, yaitu: Di bawah lambang tertulis dengan huruf latin sebuah semboyan dalam bahasa Jawa-Kuno, yang berbunyi: BHINNEKA TUNGGAL IKA.

Latihan Bab III

1. Bagaimana konsep Pancasila sebagai Sumber dari segala sumber Hukum?

Jawaban:

Pancasila sebagai cita hukum, dijabarkan dan dirumuskan kedalam pasal-pasal batang tubuh UUDNRI 1945. Pancasila sebagai cita hukum membawa konsekuensi Pancasila menjadi sumber tertib hukum atau sumber dari segala sumber hukum dalam sistem ketatanegaraan R.I. Keseluruhan produk hukum di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila harus dijadikan sumber orientasi bagi pengembangan hukum di Indonesia.

Selain itu, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum pada hakikatnya adalah tempat kita dapat menemukan dan

menggali hukumnya (Sudikno Mertokusumo: 2010). Sumber hukum menurut Zevenbergen dapat dibagi menjadi sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil merupakan tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum misalnya: hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), perkembangan internasional, keadaan geografis. Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan itu formal berlaku.

Apabila dikaitkan dengan dua jenis sumber hukum di atas, maka Pancasila termasuk sumber hukum yang bersifat materiil sedangkan yang bersifat formil seperti peraturan perundang-undangan, perjanjian antarnegara, yurisprudensi dan kebiasaan. Pancasila sebagai sumber hukum materiil ditentukan oleh muatan atau bobot materi yang terkandung dalam Pancasila. Setidaknya terdapat tiga kualitas materi Pancasila yaitu: pertama, muatan Pancasila merupakan muatan filosofis bangsa Indonesia. Kedua, muatan Pancasila sebagai identitas hukum nasional. Ketiga, Pancasila tidak menentukan perintah, larangan dan sanksi melainkan hanya menentukan asas-asas fundamental bagi pembentukan hukum (meta-juris) (Dani Pinasang: 2012). Ketiga kualitas materi inilah yang menentukan Pancasila sebagai sumber hukum materiil sebagaimana telah dijelaskan Sudikno Mertokusumo di atas.

2. Apa yang anda bisa jelaskan mengenai UUDNRI 1945 sebagai dasar konstitusi Negara Indonesia?

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi di Indonesia merupakan hukum tertinggi yang ditetapkan secara konstitusional, sedangkan hukum itu merupakan produk politik, karena dalam kenyataannya setiap produk hukum merupakan produk politik, sehingga hukum dapat dilihat sebagai kristalisasi dari pemikiran politik yang saling interaksi dikalangan politisi (M. Agus Santoso, 2009 : 9). sedangkan politik itu kental dengan kepentingan, oleh karena itu tidak mustahil karena kepentingan itulah kemudian dapat merubah produk hukum juga, demikian halnya terhadap konstitusi di Indonesia yang selalu berubah dan mengikuti perkembangan politik.

Sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, dan diikuti pengesahan UUD 1945 sebagai konstitusi pada tanggal 18 Agustus 1945, hingga kini UUD 1945 sebagai konstitusi telah mengalami perkembangan dan perubahan-perubahan, hal itu disebabkan karena perkembangan politik demokrasi yang selalu berkembang dan berubah-ubah pula. kepentingan yang berubah-ubah juga menjadi sebab berubahnya konstitusi, namun semuanya pasti mempunyai tujuan sama yaitu menuju hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*).

Perkembangan konstitusi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sistem politik pada waktu tertentu, pada mulanya UUD 1945 dijadikan konstitusi, namun sempat tidak diberlakukan pada pemerintahan Republik Indonesia Serikat dan masa sistem pemerintahan parlementer akhirnya UUD 1945 sebagai konstitusi di Indonesia diberlakukan kembali hingga kini dan telah mengalami perubahan

3. Apa dasar hukum yang menetapkan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia?

Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyatakan; “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Perlu disebutkan di sini, frasa “Negara Kesatuan” adalah untuk menjelaskan bahwa bentuk negara yang dianut oleh Indonesia adalah negara bersusunan kesatuan. Sedangkan istilah “Republik” adalah untuk menjelaskan bahwa sistem pemerintah yang dianut oleh negara Indonesia untuk melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sistem republik yang dikepalai oleh Presiden, bukan sistem monarki yang dipimpin oleh Raja, Ratu, Kaisar, Sulthan atau Amir pada negara Islam. (Mahmuzar, 2020).

Pasca reformasi, perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) mengukuhkan keberadaan Indonesia sebagai Negara Kesatuan agar persatuan Indonesia semakin kokoh. Kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan didasari pertimbangan bahwa negara kesatuan adalah bentuk yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia dan dipandang paling tepat untuk mewadahi ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk. (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012).

Pada saat proses pembahasan perubahan UUD 1945, Panitia Ad Hoc I menyusun kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan UUD 1945. Kesepakatan dasar tersebut terdiri dari lima butir, yaitu:

- a. tidak mengubah Pembukaan UUD 1945;
- b. tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. mempertegas sistem pemerintahan Presidensial;
- d. Penjelasan UUD 1945 ditiadakan serta hal-hal normatif dalam Penjelasan dimasukkan ke dalam pasal-pasal; dan
- e. perubahan dilakukan dengan cara “adendum” (Sekretariat Jendral MPR RI, 2003)

Pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 yang meneguhkan terkait Negara Kesatuan Republik Indonesia ada dalam lima pasal yaitu; Pasal 1 Ayat (1), Pasal 18 Ayat (1), Pasal 18B Ayat (2), Pasal 25A dan Pasal 37 Ayat (5).

Konsepsi negara kesatuan dipertegas dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI 1945:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

4. Bagaimana kaitan antara Pasal 18 UUD NRI 1945 dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika?

Sila ketiga pancasila meletakkan dasar kebangsaan sebagai simpul persatuan Indonesia. Suatu konsepsi kebangsaan yang mengekspresikan persatuan dalam keragaman, dan keragaman dalam persatuan (*unity in diversity, diversity in unity*), yang dalam slogan negara dinyatakan dalam ungkapan “Bhinneka Tunggal Ika” (Yudi Latif, 2021).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dahlan Thaib, Jazim Hamidi & Ni'matul Huda, 2013, ***Teori dan Hukum Konstitusi***, Jakarta: Rajawali Pers

Sri Soemantri, 2014, ***Hukum Tata Negara Pemikiran dan Pandangan***, Remaja Rosdakarya.

Dani Pinasang, ***"Falsafah Pancasila Sebagai Norma Dasar (Grundnorm) dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional"***, Jurnal Hukum UNSRAT, Vol. XX, No. 3, April-Juni, 2012.

Darmodiharjo, Darji. 1991. ***Santiaji pancasila***. Surabaya: Usaha Nasional

Fajar, Mukti. 2005. ***Tipe Negara Hukum***. Malang: Bayumedia

Hans Kelsen, ***Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara (diterjemahkan dari buku Hans Kelsen, Generaly Theory of Law and State; New York: Russel and Russel, 1971)***, Bandung: Nusa Media, 2014

Iriyanto Widisuseno, 2009, ***MPK dalam Perspektif Filosofis***, Makalah Seminar Nasional, UNS, Surakarta.

Iriyanto, ***Hand Out Perkuliahan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan***, 2014.

Koesnardi, Moh. 1985. ***Ilmu Negara***. Jakarta: Perintis Press.

Kaelan, 2008, **Pendidikan Kewarganegaraan**, Tiara Wacana, Yogyakarta

Maria Farida Indrati S., **Ilmu Perundang-Undangan I (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan)**, Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2007.

Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, 2022

Nasution, Adnan Buyung. 1995. **Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia**. Jakarta: Grafiti.

Sudikno Mertokusumo, **Mengenai Hukum**, Edisi Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010.

Santoso, M. Agus. 2009. **Kajian Hubungan Timbal Balik Antara Politik dan Hukum**, Jurnal Ilmiah Hukum "YURISKA" Vol. I No. I FH UWGM Samarinda, Agustus 2009

Internet

<https://caritahu.kontan.co.id/news/sejarah-perumusan-pancasila-usulan-dasar-negara-dan-tokoh-tokoh-yang-terlibat?page=all>;

<https://www.kompas.com/stori/read/2021/09/09/080000679/sejarah-lahirnya-pancasila-dasar-negara-indonesia?page=all>

Echo, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tersedia secara online , http://www.academia.edu/7663694/Negara_Kesatuan_Republik_Indonesia_NKRI;

<https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/02/26/>;

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

_____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5035

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara, Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 176

_____, Pedoman Harmonisasi Nomor PPE.PP.02.01-804 Tahun 2016

GLOSARIUM

1. mufakat : setuju, sepakat
2. syariat : hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah Swt., hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan Alquran dan hadis
3. filosofis : berdasarkan filsafat
4. maklumat : pemberitahuan atau pengumuman
5. Konvensi Monte : video Sebuah traktat yang ditandatangani di Montevideo, Uruguay, pada tanggal 26 Desember 1933, pada Konferensi Bangsa-Bangsa Amerika Internasional.
6. transfigurasi : 1. perubahan bentuk atau rupa; metamorfosis
2. penjelmaan.
7. berkelindan : erat menjadi satu
8. Inheren : 1. berhubungan erat (dengan); tidak dapat diceraikan; melekat
2. yang menjadi sifat
9. personifikasi : pengumpamaan (pelambangan) benda mati sebagai orang atau manusia

10. konsensus : kesepakatan kata atau permufakatan bersama (mengenai pendapat, pendirian, dan sebagainya) yang dicapai melalui kebulatan suara
11. eksplanasi : 1. Penjelasan
2. teks yang menerangkan terjadinya proses atau fenomena, dirangkai secara berurutan dalam hubungan sebab akibat, berisi informasi yang berdasarkan fakta, biasanya digunakan untuk menjelaskan fenomena alam, sosial, atau budaya
12. Konferensi Meja Bundar (KMB) : sebuah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda, dari tanggal 23 Agustus hingga tanggal 2 November 1949 antara perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BFO (Bijeenkomst voor Federaal Overleg), yang mewakili berbagai negara yang diciptakan Belanda di kepulauan Indonesia

